



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 4048);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan diubah, yakni:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) melalui tahapan kegiatan:
 - a. tahap Persiapan;
 - b. tahap Pelaksanaan Penyampaian;
 - c. tahap Penyampaian Struk SPPT; dan
 - d. tahap Pelaporan dan Evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyebarluaskan informasi kegiatan penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat selama 2 minggu sebelum waktu penyampaian antara lain melalui:
 1. brosur-brosur;
 2. spanduk; dan
 3. pemberitahuan melalui media lainnya.
 - b. Informasi yang disampaikan meliputi;
 1. batas waktu dan tempat pengambilan/penyampaian SPPT PBB;
 2. SPPT PBB dapat diambil oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
 3. jatuh tempo pembayaran PBB; dan
 4. tempat-tempat pembayaran yang telah ditunjuk.
 - c. Pada tiap-tiap Kelurahan/Desa ditentukan tempat/posko sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT PBB.
- (3) Tahap pelaksanaan penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Penyerahan SPPT PBB dilakukan serentak se Kabupaten Kutai Timur didahului dengan pengarahannya oleh Bupati Kutai Timur atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. SPPT PBB Buku I sampai dengan Buku III dan DHKP secara utuh semua wajib pajak diserahkan oleh SKPD kepada Lurah selaku Penanggung Jawab Tim Kerja pelaksanaan penyampaian SPPT PBB dengan Berita Acara Penyerahan SPPT PBB;
 - c. SPPT Buku IV dan Buku V (tanpa DHKP) diserahkan kepada WP oleh SKPD;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada:

1. Camat (lembar ke-1);
 2. Lurah (lembar ke-2); dan
 3. Arsip SKPD (Lembar ke-3).
- e. Berita Acara SPPT PBB harus Penyerahan ditandatangani oleh:
1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pihak yang menyerahkan SPPT PBB;
 2. Lurah/Kepala desa selaku sebagai pihak penerima; dan
 3. Camat sebagai penanggungjawab lapangan.
- f. SPPT PBB yang telah diterima oleh Lurah/Kepala Desa, disampaikan oleh Kelurahan/Desa secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Tahap Penyampaian Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
- a. Struk SPPT buku I sampai dengan III harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan nama dan tanggal saat SPPT PBB tersebut diterima wajib pajak atau kuasanya dan untuk selanjutnya dihimpun oleh Kelurahan/Desa secara berkala diserahkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah pada hari kerja dengan menggunakan tanda terima penyerahan struk; dan
 - b. Struk SPPT yang diterima dari Kelurahan/Desa dikompilasi sebagai bahan laporan kepada Bupati.
- (5) Tahap pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan:
- a. Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan laporan realisasi penyampaian SPPT PBB-P2 baik secara tertulis ataupun secara online dengan menggunakan aplikasi e-monitoring SPPT pada link <http://www.bapenda-kutim.com/monitoring/> dengan memberikan keterangan pada NOP masing-masing sesuai kategorinya, yaitu:

No	Kode Kategori	Keterangan
1.	1	Objek Pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan.
2.	2	Objek Pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sehingga SPPT PBB nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak yang sama (satu objek pajak memiliki NOP ganda).
3.	3	Objek Pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA, dll
4.	4	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas.

- b. Kepala Desa/Lurah membuat dan mengirimkan laporan bulanan atas realisasi penerimaan PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan di bidang keuangan/Pendapatan Daerah melalui Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya; dan
- c. Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang realisasi penerimaan PBB-P2 sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan persentasenya masih 1 di bawah 70 % (tujuh puluh per seratus) dari baku/pokok ketentuan tingkat Desa/Kelurahannya, diusulkan oleh camat untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB III A dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A dan berbunyi sebagai berikut:

BAB III A
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SPPT PBB-P2.
- (2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran paling lambat tanggal 30 September.
- (3) Keterlambatan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. denda 2% (dua per seratus) setiap 1 (satu) bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; dan/atau
 - b. penonaktifan NOP (Nomor Objek Pajak) apabila Wajib Pajak selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut setelah pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 tidak membayar pajaknya.
- (4) Penetapan kembali NOP (Nomor Objek Pajak) dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok piutang ditambahkan denda untuk semua tahun yang belum dibayarkan.
- (5) Masa aktif pembayaran atau penagihan pajak adalah 5 (lima) tahun sejak terhitung sebelum masa pajak aktif atau masa pajak berjalan saat ini.
- (6) Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk Perangkat Desa/Kelurahan atau pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 untuk melakukan penagihan PBB-P2 di wilayahnya.

- (7) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyetorkan/membayarkan titipan pembayaran PBB-P2 ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menitipkan pembayarannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 24 November 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di sangatta

Pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

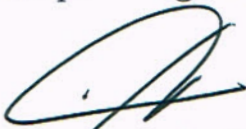
IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Plt Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH

Penata/IIIC

NIP. 19850112 201101 1 003